

TESIS

**PRINSIP PERLINDUNGAN YANG SAMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERAT**



Oleh : **PRO PATRIA**
FANDY PRABOWO

NIM: 12114005

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

TESIS

PADA TANGGAL : 07 AGUSTUS 2018



TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. HABIB ADJIE, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. RUSDIANTO SESUNG, S.H., M.H.

Prof. Dr. AFDOL, S.H., M.S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 06 AGUSTUS 2018**

Oleh
Dosen Pembimbing :




Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



PRO PATRIA

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Narotama**



Moh. Saleh, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini Telah Direvisi
Pada Tanggal 29 Agustus 2018**

Oleh Dosen Pembimbing




Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

**PRO PATRIA
Mengetahui**

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Narotama



Moh. Saleh, S.H., M.H.

TESIS

**PRINSIP PERLINDUNGAN YANG SAMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERAT**

**Diajukan Untuk memperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi Magister
Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya**



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2018

RINGKASAN


Hak Konstitusional setiap warga negara Indonesia dalam hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 28 huruf D, ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” Persamaan perlakuan di hadapan hukum bagi setiap orang berlaku dengan tidak membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender). Untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan, persamaan di hadapan hukum harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar tersangka atau terdakwa terlindungi haknya sehingga bukanlah semata-mata membela agar terbebas dari segala tuntutan hukum tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah untuk membela peraturan hukum jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara.

Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum adalah salah satu asas yang harus benar-benar ditegakkan dalam penyelenggaraan suatu proses peradilan pidana demi tercapainya suatu keadilan. Asas persamaan kedudukan di hadapan

hukum sesungguhnya bertujuan untuk mencegah situasi dimana ketidakmampuan finansial menjadi hambatan bagi pelaksanaan hak yang dimilikinya. Dengan demikian maka pada hakikatnya asas persamaan di hadapan hukum adalah merupakan upaya untuk menghapus diskriminasi dan juga untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka atau terdakwa.

Bahwa Prinsip Asas Perlindungan yang sama dihadapan hukum harus diterapkan dengan tidak membedakan hak antara tersangka/ terdakwa yang diancam hukuman berat atau diancam hukuman paling singkat 5 tahun dengan tersangka/terdakwa yang diancam hukuman dibawah 5 tahun, semua harus sama-sama dilindungi haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, hal ini belum terakomodir dalam undang-undang, semoga ke depan pemerintah dapat mengesahkan salah satu pasal agar terjaminnya asas perlindungan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang berat atau ringannya ancaman hukuman.



ABSTRAK

Judul Tesis ini adalah **PRINSIP PERLINDUNGAN YANG SAMA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP PEAKU TINDAK PIDANA BERAT**, Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini mengenai Ratio Legis Kewajiban pemberian bantuan hukum bagi pelaku tindak pidana berat serta bentuk jaminan hukum terhadap Pelaku tindak pidana berat yang memperoleh bantuan hukum dalam prinsip perlindungan yang sama di hadapan hukum.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*, yang berkaitan dengan materi yang dikaji.

Hasil Kajian adalah Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang *isoterik* (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci : Perlindungan yang sama, Bantuan Hukum, Penasehat Hukum

ABSTRACT

The title of this Thesis is the SAME PRINCIPLES OF PROTECTION IN GIVING LEGAL ASSISTANCE TO THE HEAVY ACTION OF CRIMINAL ACTIONS, the problems examined in this thesis concerning Legislation Ratio The obligation to provide legal assistance to perpetrators of serious crimes and the form of legal guarantees against perpetrators of serious crimes who obtain legal assistance in the principle of equal protection before the law.

The research method used is normative research using a statute approach and conceptual approach, which relates to the material being studied.

The result of the study is that the Constitution guarantees the right of every citizen to obtain recognition, guarantees, protection and fair legal certainty and equal treatment before the law, including the right to access justice through the provision of legal assistance. Even so, the courts are very bureaucratic, expensive, complicated (procedural), they are isoteric (can only be understood by legal people), causing not everyone gets the same access and treatment when dealing with the law, especially for the poor.

Keywords: The same protection, Legal Assistance, Legal Counsel

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Lembar Pengesahan Panitia Penguji	iii
Surat Pernyataan	iv
Ringkasan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Originalitas Penelitian	9
1.6 Tinjauan Pustaka	11
1.7 Metode Penelitian	18
1.8 Sistematika Penelitian	20

BAB II RATIO LEGIS KEWAJIBAN PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERAT

2.1 Landasan Filosofis dan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat	22
2.2 Dakwaan Batal Demi Hukum Jika Tersangka atau Terdakwa Tidak di Dampingi Penasehat Hukum	33

BAB III BENTUK JAMINAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERAT YANG MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DALAM PRINSIP PERLINDUNGAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

3.1 Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara atas Bantuan Hukum Cuma-Cuma	43
3.2 Konsekuensi Yuridis Bagi Penyidik yang tidak Memberitahukan Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma ..	54

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

1. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum. Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (prosedural), sifatnya yang *isoterik* (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan “keadilan”, melalui tangan-tangan *lawyer* (Advokat) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan dan perlindungan yang sama dimuka hukum dalam mengakses keadilan. Problem dasar yang muncul adalah tidak adanya perluasan akses yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama dimuka hukum, demi terciptanya keadilan, maka hukum harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*justice for all/accessible to all*).

2. Beberapa bentuk jaminan hukum terhadap pelaku tindak pidana berat yang memperoleh bantuan hukum antara lain dengan didampingi oleh penasihat hukum yang disediakan oleh negara melalui lembaga lembaga penyedia bantuan hukum yang telah terdaftar di kementerian hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia adalah dapat menggunakan hak-haknya yang acapkali terabaikan dan tidak diketahui oleh mereka yang awam hukum sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap antara lain :

1. Hak untuk mendapatkan pemeriksaan segera di setiap tingkatan;
2. Hak bahasa;
3. Hak memberikan keterangan secara bebas;
4. Hak bantuan hukum;
5. Hak komunikasi dengan penasehat hukum;
6. Hak kesehatan;
7. Hak pemberitahuan atas penahanan;
8. Hak menerima kunjungan;
9. Hak korespondensi;
10. Hak keagamaan;
11. Hak diadili secara terbuka;
12. Hak mengajukan saksi *a-de charge*;
13. Hak upaya hukum;
14. Hak ganti kerugian dan rehabilitasi.

Bahwa Yurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif, yang berisi kaedah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak bersangkutan atau terhukum, telah banyak contoh kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menjadi yurisprudensi yang memuat tentang tidak sahnya berita acara pemeriksaan apabila hak tersangka khususnya hak terkait dengan bantuan hukum tidak disampaikan/dipenuhi oleh penyidik.

1.2 Saran

1. Bahwa Berdasarkan Asas Perlindungan yang sama dihadapan hukum seyogyanya tidak membedakan hak antara tersangka/ terdakwa yang diancam hukuman berat atau diancam hukuman paling singkat 5 tahun dengan tersangka/terdakwa yang diancam hukuman dibawah 5 tahun, semua harus sama-sama dilindungi haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma, hal ini belum terakomodir dalam undang-undang, semoga ke depan pemerintah dapat mengesahkan salah satu pasal agar terjaminnya asas perlindungan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang berat atau ringannya ancaman hukuman.
2. Bahwa Perlu diberlakukannya suatu peraturan perundang- undangan yang memuat sanksi khusus bagi penyidik yang tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP) karena apabila ketentuan yang ada dalam Pasal 114 KUHAP tidak dilaksanakan oleh penyidik maka tersangka yang awam hukum tidak akan mengetahui bahwa ia memiliki hak mendapat bantuan hukum (Pasal 56 KUHAP) kecuali penyidik dengan kesadarannya sendiri tanpa memberitahukan hak tersangka, sudah menyediakan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta, 1983.
- Al. Wisnubroto, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 52.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 70
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- Ismail Sunny, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- J. Pajar Widodo, *Litigasi dan Bantuan Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2004.
- Luhut Pangaribuan, 2002, *Advokat dan Contempt of Court*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-29, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Mochtar Kususmatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*, Alumni, Bandung, 1999.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009 , hal 69.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2007,
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Riduan Syaharani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni,

Bandung, 1983

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni*, Bandung, 1983.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

S. Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1977.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Bantuan hukum di Lingkungan Peradilan

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum.

Lain-Lain :

Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-II/2004.